

TATA TERTIB PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD

Kpt 114 tahun 2024, 4 hlm
2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melalui rapat pleno terbuka; bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diatur dalam Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; PKPU NO. 2 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024.

- Lampiran: 0 halaman